

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk menurunkan angka kemiskinan, distribusi kesejahteraan masih belum merata, akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi masih mengalami keterbatasan, terutama di wilayah perdesaan (Wijaya, 2026). Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 diperkotaan sebesar 6,60%, sementara itu, penduduk miskin diperdesaan sebesar 10,72% sehingga menjadikan desa sebagai fokus utama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan (BPS, 2025).

Salah satu bentuk kemiskinan yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimum, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan (Darsana et al., 2025). Kemiskinan ekstrem merujuk pada penduduk yang hidup dengan pendapatan atau pengeluaran dibawah garis kemiskinan internasional, yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar \$2,15 per orang per hari (*World Bank*).

Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi

Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah wilayah kantong kemiskinan (Hamdy et al., 2025)

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Putra Jaya, 2024). Program ini yang dimana merupakan kebijakan yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan. BLT-DD hadir sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin di tingkat desa (Efendi et al., 2022).

Secara normatif, keberadaan BLT-DD menunjukkan adanya komitmen negara dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi program ini belum tentu berjalan sesuai harapan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, lemahnya sistem

pendataan, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta kurang optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan (Armelita et al., 2025); Hamdy et al., 2025)

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak sepenuhnya ditentukan oleh desain kebijakan atau besaran anggaran, tetapi sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketidakseimbangan atau kelemahan pada salah satu variabel tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal (Karmanis et al., 2021).

Desa Sedamai sebagai salah satu desa yang melaksanakan Program BLT-DD juga menghadapi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Beberapa warga Desa Sedamai masih mengandalkan pekerjaan sektor informal dan pendapatan harian yang tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan mengalami kesulitan ekonomi ketika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Situasi ini menjadi salah satu alasan pentingnya penyaluran bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang layak menerima bantuan.

Selain itu, Desa Sedamai menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa masyarakat bahkan berada pada kondisi pendapatan yang sangat

rendah sehingga sulit mencukupi kebutuhan pangan, pendidikan anak, serta biaya kesehatan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan nyata yang harus perhatian pemerintah desa berkelanjutan.

Berdasarkan data pemerintah Desa Sedamai tahun 2024, terdapat 52 penduduk yang dikategorikan miskin. Kondisi ini menjadi salah satu dasar pemerintah desa mengalokasikan BLT-DD sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Namun, jumlah KPM BLT-DD yang ditetapkan hanya 49 KPM, sehingga muncul pertanyaan mengenai dasar penetapan jumlah penerima serta proses penerima bantuan.

Fenomena tersebut juga terlihat pada implementasi BLT-DD di Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Berdasarkan data Pemerintah Desa Sedamai, pelaksanaan BLT-DD dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan baik dari sisi alokasi anggaran maupun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Sedamai mengalokasikan anggaran BLT-DD sebesar Rp.212.400.000 yang disalurkan kepada 59 KPM dengan nominal Rp300.000/bulan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Pemerintah Desa Sedamai mengalokasikan anggaran BLT-DD sebesar Rp.374.400.000 yang disalurkan kepada 104 KPM, yang dimana ditahun ini lebih besar anggaran BLT-DD dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah yang fokus kebijakannya pada pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga keluarga miskin yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan di tahun 2021, resmi

dimasukkan ke dalam daftar KPM tahun 2022. Dan pada tahun 2023 jumlah KPM nya berkurang menjadi 46 KPM yang pemerintah desa mengalokasikan BLT-DD sebesar Rp.169.200.000. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang sudah meninggal dunia atau sudah pindah keluar daerah, digantikan dengan bansos lainnya baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara itu, pada tahun 2024 Desa Sedamai menerima Dana Desa sebesar Rp760.554.000, dengan alokasi BLT-DD sebesar Rp180.000.000 atau sekitar 23,67% dari total anggaran. Bantuan tersebut disalurkan kepada 49 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp300.000/bulan selama 12 bulan.

Namun demikian, alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya efektivitas program di lapangan. Masih terdapat ketidaksesuaian antara jumlah masyarakat miskin ekstrem dengan kapasitas penerima bantuan, serta potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dukungan fiskal yang relatif memadai dengan kualitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

Di sinilah letak persoalan utama yang menjadi perhatian penelitian ini. Secara teoritis, peningkatan alokasi anggaran seharusnya memperkuat efektivitas program dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Namun secara empiris, hal tersebut tidak selalu terjadi. Dengan kata lain, terdapat kontradiksi antara asumsi kebijakan dan realitas implementasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan memainkan

peran yang lebih dominan dibandingkan sekadar besaran anggaran.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi BLT-DD dengan temuan yang beragam, terutama terkait permasalahan akurasi data, koordinasi kelembagaan, serta pemahaman masyarakat terhadap program (Rizaldi et al., 2025); Apriyani et al., 2025). Namun, penelitian yang secara khusus membahas implementasi BLT-DD melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih belum banyak dilakukan, terutama pada desa yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem meskipun menerima alokasi BLT-DD yang relatif besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, kajian mengenai hubungan antar faktor implementasi kebijakan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan BLT-DD juga masih terbatas.

Namun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana interaksi antar variabel implementasi kebijakan dalam konteks alokasi anggaran yang relatif tinggi terhadap efektivitas program BLT-DD masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sedamai Tahun 2024, dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berinteraksi dalam mempengaruhi ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada tataran praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat desa, tetapi juga pada pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara kapasitas fiskal dan kualitas implementasi dalam program perlindungan sosial berbasis desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah; Bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Sedamai Tahun 2024 ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Sedamai Tahun 2024 berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis ialah:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang

berkaitan dengan pemerintah desa dalam pengelolaan program bantuan sosial. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu memperluas kajian tentang implementasi kebijakan publik di tingkat desa, terutama dalam konteks implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Sedamai dalam mengelola dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) melalui implementasi kebijakan program BLT Dana Desa agar bantuan tersebut dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program BLT-DD, khususnya dalam implementasi kebijakan program BLT Dana Desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang manfaat nyata dari program bantuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di desa.